

# Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda

Muhammad Syaifullah

Pascasarjana Doktor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: muhammadsyaifullah121285@gmail.com

## Abstract

Maqashid al-Shari'ah is an important thing in conducting studies on Islamic Shari'ah (Islamic law). Because, maqasid al-shari'ah is the basic and the main door in understanding the law that was revealed by God to the prophet Muhammad, (al-Qur'an and hadith). Maqashid al-syari'ah (a combination of divine goals and adab values) which is used as a bridge between Islamic shari'ah on various current issues and challenges, even becomes the main key. Maqashid al-syari'ah is the basic door for doing *ijtihad* against renewal of Islamic law. Jasser Auda tried to talk about three sciences at once: maqasid al-syari'ah, *ushul fiqh*, and system philosophy. These three knowledge were previously separated and not connected with each other. Interestingly, Auda was able to make it a unity and integrated with each other.

Keywords: System Approach, Islamic Law, Jasser Auda

## Abstrack

Maqashid al-syari'ah menjadi hal yang penting dalam melakukan kajian terhadap syari'ah Islam (hukum Islam). Karena, maqasid al-syari'ah ialah dasar dan pintu utama dalam memahami hukum yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada nabi Muhammad saw., (al-Qur'an dan hadist). Maqashid al-syari'ah (gabungan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai adab) yang dijadikan sebagai jembatan antara syari'ah Islam terhadap berbagai isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci utama. Maqashid al-syari'ah menjadi pintu dasar untuk melakukan *ijtihad* terhadap pembaharuan hukum Islam. Jasser Auda berusaha membincang tiga ilmu sekaligus: *maqasid al-syari'ah*, *ushul fiqh*, dan filsafat sistem. Ketiga pengetahuan ini sebelumnya terpisah dan tidak terkoneksi antara satu sama lainnya. Menariknya, Auda mampu membuatnya menjadi satu-kesatuan dan saling terintegrasi.

**Kata Kunci:** Pendekatan Sistem, Hukum Islam, Jasser Auda

## PENDAHULUAN

Kandungan di dalam al-Qur'an sebagai sumber utama yang dijadikan umat Islam sebagai kita sucinya, sekaligus sebagai aturan pegangan kehidupan bagi umat Islam. Pembagian kandungan al-Qur'an tersebut oleh para Ulama' dapat dibagi menjadi tiga poin besar; *'aqidah*, *khuluqiyyah*, *'amaliyyah*. Didalam al-Qur'an terdapat 368 ayat dari 6360 ayat yang terdapat hubungan dengan sudut hukum. Perihal tentang ini artinyamayoritas hubungan terdapat pada masalah-masalah hukum Islam. Allah hanya memberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip di dalam al-Qur'an dan juga dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadits-haditsnya.<sup>1</sup>

Semua hukum Allah mempunyai tujuan, pada hakikatnya hukum-hukum itu dibuatkan bukan untuk hukum itu sendiri, tetapi dibuatkan untuk tujuan lain yaitu *kemaslahatan* manusia, dan untuk menghindari *mafsadat*, baik di dalam dunia maupun di akhirat kelak. Pencapaian tujuan tersebut melalui *taklif*, dimana pelaksanaannya tergantung kepada pemahaman sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an dan Hadits.<sup>2</sup>

Menurut Auda, saat ini dihadapan dunia Islam terdapat beberapa persoalan; seperti kesenjangan teori hukum Islam klasik dengan konteks problem kontemporer, peran serta politik dan demokratis, rendahnya struktur ekonomi dan kegagalan dalam dunia pendidikan, tumbuhnya ancaman fanatisme agama

---

<sup>1</sup>Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 48-49.

<sup>2</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

(radikalisme), pengaruh globalisasi, serta menumbuhkan pluralisme dan pemahaman modern terhadap toleransi berdasarkan pada sikap saling memahami.<sup>3</sup> Kemudian muncul beberapa kelompok yang garis besarnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kelompok yang melempar Islam, kelompok yang berorientasi kepada nilai-nilai universal ajaran Islam, dan kelompok yang ingin menerapkan Islam secara penuh.<sup>4</sup>

Kedaaan dunia Islam seperti ini yang membuat Auda bertanya terhadap hukum Islam. Dimana hukum Islam saat ini? Mampukah hukum Islam berperan positif dalam tantangan dunia Islam saat ini? Apakah terdapat masalah dalam hukum Islam?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Jasser Auda**

Dr. Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada dan lainnya. Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo,

---

<sup>3</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. xxii.

<sup>4</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 260-261.

Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia telah menulis sejumlah buku; yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul *Maqashidal-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2007). Tulisan yang telah diterbitkan berjumlah 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah, A Beginner Guide, Terjemah 'Ali "Abdelmon"im*, (Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 137-139.

## 2. Pengertian dan Pemahaman Maqasid al-Syari'ah

Maqashid al-syari'ah *lughatan* terdiri atas dua kata, maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah segi *jamak* dari *maqsud* berarti kesengajaan atau tujuan. Syari'ah *lughatan* artinya jalan menuju sumber air atau jalan ke arah akar pokok kehidupan.<sup>6</sup> Karena air merupakan akar kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan, sedangkan akar kehidupan manusia dari keselamatan baik di dunia maupun di akhirat ialah agama Islam.<sup>7</sup> Maqasid al-syari'ah dari segi bahasa bermakna maksud atau tujuan yang disyari'atkan hukum Islam.<sup>8</sup>

Pengertian maqasid al-syari'ah menurut Auda, Secara bahasa *القصد* dan *المقصد* berasal dari kata kerja *قَصَدَ* (maksud/tujuan), *القصد* adalah meluruskan jalan, mengandalkan, melakukan keadilan, menengahi, dan melakukan sesuatu. Dikatakan maksud dan tujuannya, berarti bertujuan untuk bergerak menuju sesuatu. Sedangkan secara istilah maqasid al-syari'ah artinya bahwa suatu tujuan yang ingin dicapai dari balik hukum dan ketentuannya, yang telah diijtihadkan oleh para ulama' dari berbagai teks hukum Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam...*, hlm. 50.

<sup>7</sup>Nuruddin Mukhtar al-Khodimi, *Ilmu al-Maqasid al-Syaria'ah*, (Riyad: Maktabah al-Ubaikan, 2001), hlm. 16.

<sup>8</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 123.

<sup>9</sup>Jasser Auda, *Fiqh Maqasid: Inatah al-Ahkam al-Syari'ah bi Maqasidiha*, (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2006), hlm. 15.

Auda mengutip pendapat Ibn al-Qayyim, bahwa syari'at pada dasarnya adalah prinsip yang berpijak pada hikmah dan kemaslahatan umat manusia. Hikmah dan kemaslahatan itu harus terwujud di tengah kehidupan mereka. Syari'ah ialah keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan. Maka, segala masalah atau hal yang keluar dari keadilan, tidak dapat menghadirkan kerahmatan dan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan, bukanlah syari'ah meskipun didalamnya melibatkan pentakwilan.<sup>10</sup>

Auda menjelaskan pengertian syari'ah Islam melalui dimensi perbedaan antara konsep syari'ah, fiqh dan fatwa. Pertama, syari'ah ialah wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Syari'ah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan, secara sederhana syari'ah berarti al-Qur'an dan sunnah nabi. Kedua, fiqh merupakan gabungan pendapat atau gagasan terhadap hukum yang dihasilkan dari pikiran para ahli fiqh dengan berbagai metode *istinbat* dan dari berbagai aliran; yang mencakup berbagai aspek kehidupan sepanjang sejarah Islam. Ketiga, fatwa merupakan penerapan syari'ah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam.<sup>11</sup>

Al-Qur'an dan sunnah nabi merupakan teks rujukan utama bersifat final, keduanya telah menjadi pedoman hidup yang memiliki visi keadilan, hikmah dan kerahmatan dalam setiap

---

<sup>10</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. xxi.

<sup>11</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. xxiii.

situasi dan kondisi, akan tetapi terbuka untuk difahami dan ditafsirkan. Inilah pengertian syari'ah Islam dalam level pertama. Sedangkan pada level fiqh, syari'ah Islam harus dipahami sebagai usaha untuk “membangkitkan” tujuan yang diinginkan oleh pembuat syari'ah (al-syari'). Usaha ini dilakukan melalui pemikiran mendalam atau apa yang biasa disebut dengan ijtihad. Dengan ijtihad, al-Qur'an dan sunnah dijelaskan menjadi aturan hukum-hukum sesuai dengan situasi lingkungan yang melingkupi seorang mujtahid. Sementara pada level fatwa, syari'ah Islam hanya dapat diakui sejauh mencerminkan tujuan syari'ah itu sendiri. Syari'ah Islam dalam pengertian level yang terakhir ini sangat terkait dengan perwujudan dari tujuan syari'ah, bukan kecenderungan atau ideologi aliran.

Auda berkeyakinan bahwa pada level sebagai wahyu, syari'ah Islam (al-qur'an dan hadist) tidak ada masalah. Karena syari'ah Islam mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan produktif, berkembang dan humanis; mampu menciptakan masyarakat yang penuh cinta kasih, harmonis, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>12</sup> Jika kondisi dunia Islam sekarang ini terbalik, maka kesalahannya terletak pada pemikiran tentang syari'ah Islam itu sendiri. Bukan dari syari'ah Islam (al-Qur'an dan hadist sebagai wahyu) yang telah sempurna. Syari'ah diturunkan karena ada tujuan yang dikehendaki oleh

---

<sup>12</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. xxii.


pembuatnya (*al-syari'*). Oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran kembali untuk menangkap hakikat dari tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*).

Maqashid al-syari'ah menjadi hal yang penting dalam melakukan kajian terhadap syari'ah Islam (hukum Islam). Karena, maqasid al-syari'ah ialah dasar dan pintu utama dalam memahami hukum yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada nabi Muhammad saw., (al-Qur'an dan hadist). Menurut Auda, maqashid al-syari'ah (gabungan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai adab) yang dijadikan sebagai jembatan antara syari'ah Islam terhadap berbagai isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci utama. Maqashid al-syari'ah menjadi pintu dasar untuk melakukan *ijtihad* terhadap pembaharuan hukum Islam.<sup>13</sup>

### 3. Pendekatan Jasser Auda

#### a. Sumber

Dalam kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa ukuran maqosid al-syari'ah dari tingkat ke-*darurot*-an dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *al-daruriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat*, digambarkan sebagai berikut:



<sup>13</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in*, (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2010), hlm. 9.

Auda memberikan mengkritisi teori maqashid yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, terdapat empat kelemahan. *Pertama*, teori maqashid klasik tidak meliputi pada bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara rinci pertanyaan-pertanyaan terhadap persoalan tertentu. *Kedua*, teori maqashid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; menjaga diri/nyawa individu, menjaga akal individu, menjaga harta individu dan seterusnya. *Ketiga*, pengklasifikasian maqashid klasik tidak meliputi prinsip-prinsip utama yang lebih luas atau ajaran yang bersifat inklusif terhadap Islam, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. *Keempat*, penetapan maqashid dalam teori maqashid klasik bersumber pada peninggalan intelektual fiqh oleh pemikiran para ahli fiqh, bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan hadist.<sup>14</sup>

Agar syari'ah Islam dapat mampu berperan positif dalam menciptakan kemaslahatan manusia, dan dapat menjawab tantangan-tantangan zamankekinian, maka pengembangan terhadap cakupan dan dimensi teori maqashid pada hukum Islam klasik harus diperluas. Awalnya terbatas pada kemaslahatan individu, harus menjadi luas dimensinya meliputi wilayah yang lebih umum; dari area individu menjadi area masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Dari menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi

---

<sup>14</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 3-4.


menjaga keluarga (*hifz al-usrah*); dari menjaga akal (*hifz al-aql*) menjadi manifestasi berpikir ilmiah atau manifestasi semangat dalam mencari ilmu pengetahuan; dari menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi menjaga kehormatan manusia (*hifz al-karamah al-insaniyah*) atau menjaga hak-hak manusia (*hifz huquq al-insan*); dari menjaga agama (*hifz al-din*) menjadi menjaga kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-I'tiqad*); dari menjaga harta kekayaan (*hifz al-mal*) menjadi manifestasi solidaritas sosial.<sup>15</sup>

Selain perluasan dimensi maqasid, teori maqasid klasik perlu direkonstruksi agar dapat keluar dari keterbatasannya. Auda mengajukan konsep baru terhadap teori maqasid. Menurutnya, maqasid al-syari'ah dapat dibagi kedalam tiga level. Yaitu, maqasid umum, maqasid khusus dan maqasid parsial. Yang dimaksud dengan maqasid umum adalah tujuan-tujuan syariah yang keberadaannya dapat ditemukan dalam setiap pembahasan syariah, seperti menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) dan menjaga harta benda (*hifdz al-mal*). Maqasid khusus berarti tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu tentang pembahasan syari'ah, seperti perlindungan terhadap kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, larangan untuk menimbun dalam kaitannya dengan hukum transaksi harta, dan larangan untuk melakukan

---

<sup>15</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 21.


tindak kriminal dalam legislasi hukum terkait dengan *uqubah*. Sementara maqasid parsial terkait dengan “alasan” (*al-illah*) atau tujuan (*al-ghayah*) dari teks atau hukum tertentu, seperti tujuan mengungkap kebenaran ketika sebuah teks mengharuskan untuk menghadirkan sejumlah saksi mata dalam masalah-masalah tertentu; tujuan dalam hal memperingan kesulitan ketika sebuah teks membolehkan terbuka bagi orang yang sakit; larangan menimbun daging hewan kurban; dan lain-lain. Bangunan maqasid tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut:<sup>16</sup>



Ketiga kategori maqasid al-syari'ah tersebut harus dilihat secara holistik (menyeluruh), tidak terpisah-pisah dan bersifat hirarkis sebagaimana dalam teori maqasid klasik. Kesatuan maqasid ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian.

<sup>16</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 7. Lihat juga Jasser Auda, *Fiqh Maqasid...*, hlm. 15-17.

Adapun analisis Auda yang diharapkan pada maqoshid dapat dilihat dari gambaran dibawah ini:



### b. Metode dan Verifikasi

Sistem di ambil dari bahasa Yunani *systema* artinya keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian atau komposisi.<sup>17</sup> Sedangkan filsafat memberikan prinsip berpikir bahwa semesta ini berupa kumpulan benda objek yang terbentuk dari hubungan antar bagian-bagian. Hubungan antar bagian membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (*wholeness*). Filsafat sistem (*System philosophy*) berarti cara berpikir terhadap kejadian dalam konteks keseluruhan, bagian-bagian, komponen-komponen, atau subsistem-subsistem dan menekankan keterkaitan antara mereka. Maka, dalam perspektif filsafat sistem, suatu objek dipahami sebagai struktur bertujuan yang holistik (menyeluruh) dan dinamis.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Cet. I, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), hlm. 1015.

<sup>18</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 26.

Filsafat sistem datang sebagai kritik atas modernitas dan postmodernitas, yang menolak reduksionisme modern yang mengatakan bahwa pemahaman melalui logika sebab-akibat dapat secara menyeluruh. Filsafat sistem juga menggugat konsep irasionalitas dan dekonstruksi postmodernisme. Sehingga, filsafat sistem lahir sebagai filsafat post-postmodernisme, yang dapat melampaui rasionalisme dan tidak terjebak dengan eropa-sentris. Menurut filsafat sistem, semesta ini merupakan struktur yang kompleks, dan struktur ini tidak bisa didekati dengan pendekatan sebab-akibat saja, yang mana argument tersebut merupakan warisan dari pemikiran abad pertengahan dan era modern.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, Auda menyatakan bahwa filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap bukti-bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks kekinian. Dapat memberikan jawaban mengenai hubungan antara sistem dengan dunia nyata. Auda menggagas apa yang ia sebut dengan “filsafat sistem Islami”. Karena, menurutnya filsafat sistem dianggap sebagai pendekatan holistik untuk membaca suatu objek sebagai sistem.

Guna mengaplikasikan teori sistem sebagai metodologi pendekatan dalam hukum Islam, Auda membangun setelan kategori, yaitu *cognitive nature* (sifat kognitif), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated*

---

<sup>19</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 28.

*hierarchy*(hirarki yang saling terkait), *multi dimentionality*(berbagai dimensi) dan *purposefulness*(hasil atau tujuan).<sup>20</sup>



1) *Cognitive nature.*

*Cognitive nature* adalah watak atau sifat pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Disini ditekankan untuk membedakan *nask* al-Qur'an dan hadist dari pemahaman seseorang terhadap *nask* tersebut. Membedakan mana syari'ah, fiqh dan fatwa. Dimana seorang paham teks yang menetapkan hukum Islam yang menjadi sumber rujukan suatu hukum, sebenarnya merupakan pandangan dan pemahaman terhadap teks tersebut. Akan tetapi, selama ini fiqh sebagai pandangan dan pemahaman terhadap teks disamakan dengan syari'at, bahkan banyak yang menyatakan sebagai perintah Tuhan.

<sup>20</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 45.

Contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur'an dan hadist). Ijmak bukanlah akar dari hukum Islam. Tetapi ijmak tiadalahin adalah sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.<sup>21</sup>

Pemahaman seseorang terhadap teks lahir dari pikiran dan ijtihad, dimana pemahaman tersebut sangat mungkin terjadi suatu kesalahan dalam menangkap maksud Tuhan. Fiqh sebagai pemahaman, sedangkan pemahaman tersebut membutuhkan kecakapan pengetahuan. Sedangkan pengetahuan merupakan kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal.<sup>22</sup>

## 2) *Wholeness*.

*Wholeness* disini maksudnya menyeluruh (holistik), maksudnya selalu berhubungan kepada sebab-akibat haruslah merujuk dari berbagai bagian secara gambaran yang menyeluruh. Karena setiap bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi masing-masing didalam suatu sistem, dimana masing-masing bagian itu berhubungan dan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis.

---

<sup>21</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 193.

<sup>22</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 46.

Prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dalam ushul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistik”, sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.<sup>23</sup> Sehingga dapat membawa dan memperluas maqasid al-syari’ah dari dimensi individu menuju dimensi universal dapat diterima oleh masyarakat umum; itulah yang sebut dengan maqasid alamiyah, sepertikebebasan, keadilan, dan lainnya.

### 3) *Openness*.

*Openness* artinya keterbukaan, maksudnya sebuah sistem yang hidup, maka merupakan sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka ialah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luar sistem tersebut. Karena, keterbukaan sebuah sistem tergantung pada kemampuannya guna mencapai tujuan dalam berbagai kondisi dan keadaan.

Auda mengatakan bahwa: ‘sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka’. Konsep *openness* (keterbukaan) untuk hukum Islam sangatlah penting. Karena dapat membuka kembali pintu ijtihad. *Ijtihad* dalam fiqh sangatlah penting, sehingga pengembangan sistem

---

<sup>23</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 46-47.

dan metode tertentu dapat mensikapi suatu persoalan yang baru.<sup>24</sup>

Keterbukaan tersebut selain mengubah *cognitive culture* yaitu mengubah sudut pandang, kerangka berfikir (*worldview*), juga adanya keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Sehingga suatu penalaran dalam hukum Islam tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit, tidak sensitif merespon perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Seperti contohnya penalaran yang dipakai dalam fiqh tradisional dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*, atau yang dalam fiqh biasa dikenal dengan “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*”. (suatu kewajiban tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib).<sup>25</sup>

#### 4) *Interrelatedhierarchy*.

*Interrelated hierarchy* ialah suatu sistem yang memiliki struktur yang saling berkaitan. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian.

---

<sup>24</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 47-48.

<sup>25</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 209.

Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.

Hukum Islam dengan struktur masyarakat atau lingkungan sekelilingnya saling berkaitan. Seorang faqih (pemaham teks) yang memproduksi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupi dirinya (masyarakat atau lingkungan), pemahaman seorang faqih melainkan wujud dari alam pikirannya (*wordlview*) yang sangat dipengaruhi oleh kondisi diluar dirinya.<sup>26</sup>

Sehingga, melalui metode maqasid dalam mendekati hukum Islam merupakan cara yang aman, tidak terjebak pada teks saja atau pendapat tertentu. Tetapi berpijak pada prinsip umum yang dapat mempertemukan antar sesama muslim, sehingga umat Islam mampu menjawab tantangan bersama.<sup>27</sup>

##### 5) *Multi dimentionality.*

*Multi dimentionality* artinya berbagai dimensi, maksudnya ialah terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Sistem terdapat dari berbagai bagian yang berkelompok, maka ia bersifat tidak tunggal. Hukum Islam dapat disebut sebagai sistem, yang mana memiliki berbagai dimensi.

Sehingga, dalam penetapan suatu hukum Islam tidak dikotomi antara kandungan dalil yang bertentangan

---

<sup>26</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in...*, hlm. 14.

<sup>27</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in...*, hlm. 49.

dengan mengedepankan dimensi *maqashid* (tujuan utama hukum). Contohnya, perbedaan dalil dalam sunnah-sunnah tentang ibadah yang ada seharusnya dilihat dari dimensi *maqashid of (taysir)*; perbedaan-perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan *urf* harus dilihat dari perspektif *maqashid of universality of law*; serta adanya teksharus bersifat berangsur-angsur guna menetapkan sebuah.<sup>28</sup>

6) *Purposefulness*.

*Purposefulness* artinya hasil (*output*). *Output* inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari sistem tersebut. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (al-hadaf)* dan *purpose (al-gayah)*. Sistem akan menghasilkan *purpose (al-gayah)* bila ia dapat menghasilkan maksud itu sendiri dengan metode yang berbeda-beda dan, atau berbagai tujuan dan dalam keadaan yang berbeda. Sementara sistem akan menghasilkan *goal (al-hadaf)* bila saja ia berada di dalam keadaan yang stabil; dan lebih bersifat sempit, sehingga terdapat hanyasatu tujuan. Dalam konteks ini, *maqashid al-syari'ah* berada dalam pengertian *purpose (al-gayah)*. *Maqashid al-syari'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 50-51.

<sup>29</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in...*, hlm. 41.

Sehingga untuk merealisasi maqasid merupakan dasar yang sangat penting bagi sistem hukum Islam. Menggali dan memahami maqasid harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat, pemahaman, atau pikiran dari seorang faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan maqasid menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijthad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab atau aliran tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.<sup>30</sup>

## **KESIMPULAN**

Jasser memiliki kontribusi besar dalam pembaharuan metodologi hukum Islam. Dalam salah satu karyanya, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Dalam buku ini, Auda berusaha membincang tiga ilmu sekaligus: *maqasid al-syari'ah*, *ushul fiqh*, dan filsafat sistem. Ketiga pengetahuan ini sebelumnya terpisah dan tidak terkoneksi antara satu sama lainnya. Menariknya, Jasser mampu membuatnya menjadi satu-kesatuan dan saling terintegrasi.

---

<sup>30</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach...*, hlm. 55.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. (2008). *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Auda, Jasser. (2006). *Fiqh Maqasid: Inatah al-Ahkam al-Syari'ah bi Maqasidiha*, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Maqasid al-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in*, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
- Bagus, Lorens. (1996). *Kamus Filsafat, Cet. I*, Jakarta: PT. Gramedia
- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- al-Khodimi, Nuruddin Mukhtar. (2001). *Ilmu al-Maqasid al-Syaria'ah*, Riyad: Maktabah al-Ubaikan.